



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 35 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
DAN SEKRETARIAT FORKOPIMDA TINGKAT KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2022

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait menciptakan iklim kondusif dan berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dipandang perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Tim Sekretariat FORKOPIMDA Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

441

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :

1. Menyusun rencana koordinasi penanganan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan mengendalikan pelaksanaan peningkatan efektifitas penanganan gangguan dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
3. Melakukan pemetaan potensi gangguan dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

[Handwritten signature]

4. Melakukan Pemantauan situasi dan kondisi dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara secara berkesinambungan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi;

- KETIGA : Tim Sekretariat Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :
1. Merangkum dan mengolah data dan informasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Kabupaten Konawe Utara;
 2. Mempersiapkan agenda rapat dan bahan-bahan yang akan dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Kabupaten Konawe Utara;
 3. Mencatat dan menyusun notulen rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Kabupaten Konawe Utara;
 4. Membuat laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten Konawe Utara dan mengirimkan hasil laporan tersebut ke Pemerintah Tingkat Atas;
- KEEMPAT : Menunjuk Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Konawe Utara sebagai Sekretariat Tim Koordinasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada akhir Tahun anggaran 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : WANGGUDU
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

 **BUPATI KONAWE UTARA**

H. RUKSAMIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR : 35 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
 PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) DAN
 SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
 PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
 KONAWE UTARA TAHUN 2022

**FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
 KABUPATEN KONAWE UTARA
 TAHUN 2022**

NO	JABATAN (STRUKTURAL,FUNGSIONAL,ORGANIK)	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Bupati Konawe Utara	Ketua	
2	Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara	Anggota	
3	Dandim 1417 Kendari	Anggota	
4	Kapolres Konawe Utara	Anggota	
5	Kepala Kejaksaan Negeri Konawe	Anggota	
6	Ketua Pengadilan Negeri Konawe	Anggota	
7	Ketua Pengadilan Agama Konawe	Anggota	

 **BUPATI KONAWE UTARA**

H. RUKSAMIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 35 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) DAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2022

**SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2022**

NO	JABATAN (STRUKTURAL,FUNGSIONAL,ORGANIK)	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe Utara.	Ketua	
2	Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.	Sekretaris	
3.	Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas.	Anggota	
4.	Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen.	Anggota	
5.	Staf Kesbangpol.	Anggota	

Ditetapkan di : WANGGUDU
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

 **BUPATI KONAWE UTARA**

H. RUKSAMINDA